



P U T U S A N

Nomor 383/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RAMARDI Als. MARDI Bin KIRAMLY;**
2. Tempat lahir : Kampung Panjang;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 24 September 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Perambahan RT 04 RW 01 Desa Koto

Perambahan Kecamatan Kampar Timur Kabupaten

Kampar;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa RAMARDI Als. MARDI Bin KIRAMLY ditahan dalam tahanan

rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN, S.H.**

dan **SRI IRYANI, S.H.**, Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia

berkantor di Jalan A. Rahman Saleh Nomor 56 Bangkinang, berdasarkan

Penetapan Penunjukan Nomor 383/Pen.Pid/2020/PN Bkn tanggal 26 Agustus

2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca :
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 383/Pid.Sus/2020/PN Bkn tanggal 5 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 383/Pid.Sus/2020/PN Bkn tanggal 5 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RAMARDI Als MARDI Bin KIRAMLY bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAMARDI Als MARDI Bin KIRAMLY dengan pidana penjara selama (6 (Enam) Tahun dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara) di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik bening;
 - 1 (satu) buah kotak *Oreo* warna Coklat;
 - 2 (dua) buah Timbangan Digital;
 - 2 (dua) ball Plastik Bening;
 - 1 (satu) buah Sendok Sabu;
 - 1 (satu) unit *Handphone* merek *Nokia* warna Putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa RAMARDI Als MARDI Bin KIRAMLY pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 sekira pukul 12.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2020 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Kampung Panjang Desa Koto Perambahan Kec. Kampar Timur Kabupaten Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 sekira pukul 10.00 WIB saksi SAMSUL HAMU dan saksi RIDWAN JUNAIDI (*masing-masing adalah anggota Satresnarkoba Polres Kampar*) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Koto Perambahan tepatnya di tempat tukang pangkas rambut sering terjadi transaksi Narkotika jenis Sabu, setelah melakukan penyelidikan dan pengintaian para saksi melihat ada 1 (satu) orang laki-laki yaitu terdakwa sedang keluar dari rumahnya dan menuju ke warung pangkas rambut dengan gerak gerik yang mencurigakan, setelah didekati para saksi langsung mengamankan terdakwa dan melakukan pengeledahan dan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening didalam saku celana bagian depan sebelah kanan terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) buah kotak Oreo warna cokelat dan 2 (dua) buah Timbangan Digital dan 2 (dua) ball plastik

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening, yang mana diakui kepemilikan oleh terdakwa. Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari seseorang yang bernama KOJEK (*termasuk dalam daftar pencarian orang*) dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) jie dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), akhirnya terdakwa dan semua barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan PT. Pegadaian Syariah Bangkinang Nomor : 76/V/60894/2020 tanggal 27 Mei 2020 telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu-Sabu dengan berat Kotor 0,44 (nol koma empat empat) gram, dengan perincian :
 - Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Sabu berat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram digunakan untuk bukti pemeriksaan BPOM;
 - Barang Bukti berupa pembungkus dengan berat 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram digunakan sebagai barang bukti dipersidangan;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.941.5.2020.K.370 tanggal 29 Mei 2020, berkesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu seberat 0,07 (nol koma tujuh) gram milik terdakwa RAMARDI Als MARDI Bin KIRAMLY **Positif** mengandung **MET AMPHETAMIN** yang termasuk jenis Narkotika golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin/ hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa RAMARDI Als MARDI Bin KIRAMLY pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 sekira pukul 12.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2020 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Kampung Panjang Desa Koto Perambahan Kec. Kampar Timur Kabupaten Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 sekira pukul 10.00 WIB saksi SAMSUL HAMU dan saksi RIDWAN JUNAIDI (*masing-masing adalah anggota Satresnarkoba Polres Kampar*) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Koto Perambahan tepatnya di tempat tukang pangkas rambut sering terjadi transaksi Narkotika jenis Sabu, setelah melakukan penyelidikan dan pengintaian para saksi melihat ada 1 (satu) orang laki-laki yaitu terdakwa sedang keluar dari rumahnya dan menuju ke warung pangkas rambut dengan gerak gerik yang mencurigakan, setelah didekati para saksi langsung mengamankan terdakwa dan melakukan pengeledahan dan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening didalam saku celana bagian depan sebelah kanan terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) buah kotak Oreo warna cokelat dan 2 (dua) buah Timbangan Digital dan 2 (dua) ball plastik bening, yang mana diakui kepemilikan oleh terdakwa. Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari seseorang yang bernama

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOJEK (*termasuk dalam daftar pencarian orang*) dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) jie dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), akhirnya terdakwa dan semua barang bukti yang ditemukan di bawa ke

Polres Kampar guna proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa menerangkan pemilik Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) paket tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang didapatkan dari sdr. KOJEK yang mana saat penangkapan dan pengeledahan dilakukan ditemukan di dalam penguasaan terdakwa yaitu di saku celana bagian depan sebelah kanan milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin/ hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu;

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa RAMARDI Als MARDI Bin KIRAMLY pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 sekira pukul 12.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2020 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Kampung Panjang Desa Koto Perambahan Kec. Kampar Timur Kabupaten Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 sekira pukul 10.00 WIB saksi SAMSUL HAMU dan saksi RIDWAN JUNAIDI (*masing-masing adalah anggota Satresnarkoba Polres Kampar*) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Koto Perambahan tepatnya di tempat tukang

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



pangkas rambut sering terjadi transaksi Narkotika jenis Sabu, setelah melakukan penyelidikan dan pengintaian para saksi melihat ada 1 (satu) orang laki-laki yaitu terdakwa sedang keluar dari rumahnya dan menuju ke warung pangkas rambut dengan gerak gerik yang mencurigakan, setelah didekati para saksi langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening didalam saku celana bagian depan sebelah kanan terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) buah kotak Oreo warna cokelat dan 2 (dua) buah Timbangan Digital dan 2 (dua) ball plastik bening, yang mana diakui kepemilikan oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis yang mana terdakwa menggunakan yaitu dengan cara merakit bong dengan kaca pirex dan memasukkan Sabu kedalam bong dan membakar ujungnya dan asap yg terbakar tadi terdakwa hirup melalui hidung;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Polda Riau No. Pol: R/44/V/2020/LAB tanggal 29 Mei 2020 menyatakan bahwa urine RAMARDI Als MARDI Bin KIRAMLY **Positif** mengandung **MET AMPHETAMIN** yang termasuk jenis Narkotika golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi SAMSUL HAMU, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani serta keterangan Saksi tersebut sudah benar semua;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Selasa Tanggal 26 Mei 2020 sekira pukul. 12.00 Wib bertempat di Dusun Kampung Panjang Desa Koto Perambahan Kec. Kampar Timur Kab. Kampar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bersama dengan rekan Saksi yaitu Saksi RIDWAN JUNAIDI serta beberapa anggota Satresnarkoba Polres Kampar lainnya;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang berada di dalam saku celana depan Terdakwa;
- Bahwa kemudian kami membawa Terdakwa ke rumahnya, lalu melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah Timbangan Digital, 1 (satu) kotak *Oreo* warna Coklat dan 2 (dua) ball Plastik Bening, 1 (satu) buah *Handphone* merek *Samsung* lipat warna Putih;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu yang ditemukan tersebut diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tidak diketahui namanya yang berada di Pekanbaru;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut adalah untuk digunakannya sendiri dan juga kemudian untuk dijual kembali;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urin dan hasilnya adalah urin Terdakwa positif mengandung Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan karena kami sebelumnya mendapatkan informasi dari Masyarakat tentang di tempat tukang potong rambut di Desa tersebut sering dilakukan transaksi Narkoba dan pesta Narkoba;
- Bahwa pada saat ditangkap dan digeledah, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ada disaksikan oleh Ketua RT setempat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis Sabu tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi RIDWAN JUNAI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani serta keterangan Saksi tersebut sudah benar semua;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Selasa Tanggal 26 Mei 2020 sekira pukul. 12.00 Wib bertempat di Dusun Kampung Panjang Desa Koto Perambahan Kec. Kampar Timur Kab. Kampar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bersama dengan rekan Saksi yaitu Saksi SAMSUL HAMU serta beberapa anggota Satresnarkoba Polres Kampar lainnya;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang berada di dalam saku celana depan Terdakwa;
- Bahwa kemudian kami membawa Terdakwa ke rumahnya, lalu melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah Timbangan Digital, 1 (satu) kotak Oreo warna Coklat dan 2 (dua) ball Plastik Bening, 1 (satu) buah *Handphone* merek *Samsung* lipat warna Putih;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu yang ditemukan tersebut diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tidak diketahui namanya yang berada di Pekanbaru;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut adalah untuk digunakannya sendiri dan juga kemudian untuk dijual kembali;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urin dan hasilnya adalah urin Terdakwa positif mengandung Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan karena kami sebelumnya mendapatkan informasi dari Masyarakat tentang di tempat

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



tukang potong rambut di Desa tersebut sering dilakukan transaksi Narkoba dan pesta Narkoba;

- Bahwa pada saat ditangkap dan dicegah, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ada disaksikan oleh Ketua RT setempat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis Sabu tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani serta keterangan Terdakwa tersebut sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian karena terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Selasa Tanggal 26 Mei 2020 sekira pukul. 12.00 Wib bertempat di Dusun Kampung Panjang Desa Koto Perambahan Kec. Kampar Timur Kab. Kampar;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang berada di dalam saku celana depan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa rumah Terdakwa, lalu dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua)

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Timbangan Digital, 1 (satu) kotak *Oreo* warna Coklat dan 2 (dua) ball Plastik Bening, 1 (satu) buah *Handphone* merek *Samsung* lipat warna Putih;

- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu yang ditemukan tersebut diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari KOJEK yang berada di Pekanbaru seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut adalah untuk Terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa terakhir Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu yaitu pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2020 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum terkait tindak pidana Pencurian;
- Bahwa Terdakwa sudah sering mempergunakan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan Narkotika jenis Sabu yaitu Terdakwa merasa tenang dan pikiran Terdakwa lebih fokus serta tubuh Terdakwa terasa lebih segar dan bersemangat;
- Bahwa Terdakwa mempergunakan Narkotika jenis Sabu tersebut kadang-kadang sendiri saja dan kadang-kadang bersama teman;
- Bahwa pekerjaan keseharian Terdakwa yaitu sebagai tukang pangkas rambut;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut dengan menggunakan uang Terdakwa dari hasil memangkas rambut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan serta menyesali perbuatan tersebut;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut :

- 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik bening;
- 1 (satu) buah kotak Oreo warna Coklat;
- 2 (dua) buah Timbangan Digital;
- 2 (dua) ball Plastik Bening;
- 1 (satu) buah Sendok Sabu;
- 1 (satu) unit *Handphone* merek *Nokia* warna Putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 26 Mei 2020 sekira pukul. 12.00 Wib bertempat di Dusun Kampung Panjang Desa Koto Perambahan Kec. Kampar Timur Kab. Kampar, Saksi SAMSUL HAMU dan Saksi RIDWAN JUNAIDI beserta beberapa anggota Satresnarkoba Polres Kampar lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RAMARDI Als. MARDI Bin KIRAMLY terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan karena Satresnarkoba Polres Kampar mendapatkan informasi dari Masyarakat tentang di tempat tukang potong rambut di Desa tersebut sering dilakukan transaksi Narkoba dan pesta Narkoba;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, pihak Kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang berada di dalam saku celana depan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa rumahnya, dan dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah Timbangan Digital, 1 (satu) kotak Oreo warna Coklat dan 2 (dua) ball Plastik Bening, 1 (satu) buah *Handphone* merek *Samsung* lipat warna Putih;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri yang didapatkannya dengan cara membeli dari

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOJEK yang berada di Pekanbaru seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan PT. Pegadaian Syariah Bangkinang Nomor : 76/V/60894/2020 tanggal 27 Mei 2020 telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu-Sabu dengan berat Kotor 0,44 (nol koma empat empat) gram, dengan perincian :
 - Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Sabu berat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram digunakan untuk bukti pemeriksaan BPOM;
 - Barang Bukti berupa pembungkus dengan berat 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram digunakan sebagai barang bukti dipersidangan;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.941.5.2020.K.370 tanggal 29 Mei 2020, berkesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu seberat 0,07 (nol koma tujuh) gram milik terdakwa RAMARDI Als MARDI Bin KIRAMLY **Positif** mengandung **MET AMPHETAMIN** yang termasuk jenis Narkotika golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terhadap Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih keseluruhan yaitu 0,07 (nol koma nol tujuh) gram yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen legalitasnya dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memperjual-belikan, mengedarkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan *Narkotika* jenis Sabu tersebut dan juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, serta Terdakwa tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk pengobatan Narkotika;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Orang perseorangan adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya secara hukum;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap *delict* (*stijzwijgen element van delict*) dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keragu-raguan tentang Toerekening van Baarheid (ketidakmampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi di persidangan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa maupun bukti surat yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah **RAMARDI Als. MARDI Bin KIRAMLY**, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya serta dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dalam persidangan dengan baik, sehingga Majelis berkesimpulan Terdakwa tidak sedang sakit / cacat mental, sehingga apabila tindak pidana yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terhadap Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak dalam hukum pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tanpa dilandasi dengan hak yang dimilikinya sedangkan pengertian melawan hukum dalam hukum pidana adalah bahwa perbuatan suatu subjek hukum telah bertentangan dengan apa yang ditetapkan dalam suatu aturan formil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materil dan formil (*materielle wederrechtelijk en*

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



formele wederrechtelijk). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika dalam Pasal 7 menentukan bahwa "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika dalam Pasal 8 ayat (1) menentukan bahwa "*Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika dalam Pasal 8 ayat (2) menentukan bahwa "*Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*";

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diuraikan diatas adalah termasuk kedalam perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 jo. Pasal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum; Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memperjual-belikan, mengedarkan, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau mempergunakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para Saksi di bawah sumpah maupun keterangan Terdakwa yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, di mana Terdakwa tidak dapat membuktikan adanya izin atau tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berkompeten berkenaan dengan perbuatannya menyangkut Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang berkenaan dengan Narkotika adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan *a quo* tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mengenai arti kata “memiliki”, “menyimpan”, “menguasai”, “menyediakan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1)

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan secara khusus dalam Undang-Undang tersebut, sehingga Majelis Hakim akan mengartikan kata tersebut menurut hemat Majelis Hakim sebagai berikut :

- Memiliki adalah hak kepemilikan yang melekat pada sesuatu benda dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian dan bukan milik orang lain;
- Menyimpan adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku dengan maksud agar orang lain tidak dengan mudah mengetahuinya dan agar benda tersebut selalu dalam keadaan aman;
- Menguasai adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku, sehingga benda tersebut mengikuti pelaku bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain;
- Menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan atau mencadangkan sesuatu benda agar dapat digunakan sewaktu-waktu sesuai dengan kehendak si pemilik benda tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman memiliki pengertian yaitu zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dapat diketahui bahwa pada hari Selasa Tanggal 26 Mei 2020 sekira pukul. 12.00 Wib bertempat di Dusun Kampung Panjang Desa Koto Perambahan Kec. Kampar Timur Kab. Kampar, Saksi SAMSUL HAMU dan Saksi RIDWAN JUNAIDI beserta beberapa anggota Satresnarkoba Polres Kampar lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RAMARDI

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als. MARDI Bin KIRAMLY terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan karena Satresnarkoba Polres Kampar mendapatkan informasi dari Masyarakat tentang di tempat tukang potong rambut di Desa tersebut sering dilakukan transaksi Narkoba dan pesta Narkoba;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, pihak Kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang berada di dalam saku celana depan Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa rumahnya, dan dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah Timbangan Digital, 1 (satu) kotak *Oreo warna Coklat* dan 2 (dua) ball Plastik Bening, 1 (satu) buah *Handphone* merek *Samsung* lipat warna Putih;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri yang didapatkannya dengan cara membeli dari KOJEK yang berada di Pekanbaru seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan PT. Pegadaian Syariah Bangkinang Nomor : 76/V/60894/2020 tanggal 27 Mei 2020 telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu-Sabu dengan berat Kotor 0,44 (nol koma empat empat) gram, dengan perincian :

- Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Sabu berat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram digunakan untuk bukti pemeriksaan BPOM;
- Barang Bukti berupa pembungkus dengan berat 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram digunakan sebagai barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.941.5.2020.K.370 tanggal 29 Mei 2020, berkesimpulan bahwa contoh

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu seberat 0,07 (nol koma tujuh) gram milik terdakwa RAMARDI Als MARDI Bin KIRAMLY **Positif** mengandung **MET AMPHETAMIN** yang termasuk jenis Narkotika golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih keseluruhan yaitu 0,07 (nol koma nol tujuh) gram yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen legalitasnya dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memperjual-belikan, mengedarkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan *Narkotika* jenis Sabu tersebut dan juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, serta Terdakwa tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk pengobatan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal memiliki Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih keseluruhan yaitu 0,07 (nol koma nol tujuh) gram yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yang diakui Terdakwa didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari KOJEK yang berada di Pekanbaru seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), adalah merupakan barang Narkotika yang **Positif** mengandung **MET AMPHETAMIN** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.941.5.2020.K.370 tanggal 29 Mei 2020, selanjutnya atas perbuatan Terdakwa dalam hal kepemilikan Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk itu, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pema'af, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diancam dengan pidana penjara bersama-sama dengan pidana denda, maka mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa akan dijatuhi hukuman penjara dan mengenai lamanya pidana penjara tersebut serta banyaknya denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah mempertimbangkan kemampuan dari Terdakwa sendiri dan dari segi keadilan, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim memutuskan sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah kotak Oreo warna Coklat, 2 (dua) buah Timbangan Digital, 2 (dua) ball Plastik Bening, 1 (satu) buah Sendok Sabu dan 1 (satu) unit *Handphone* merek *Nokia* warna Putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan terus terang mengakui perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **RAMARDI Ais. MARDI Bin KIRAMLY** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana **Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman,**

sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

penjara selama **..... (.....) Tahun dan (.....) Bulan** dan pidana denda

sejumlah **Rp800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah)** dengan

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana

penjara selama **3 (Tiga) Bulan;**

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik

bening;

- 1 (satu) buah kotak Oreo warna Coklat;

- 2 (dua) buah Timbangan Digital;

- 2 (dua) ball Plastik Bening;

- 1 (satu) buah Sendok Sabu;

- 1 (satu) unit *Handphone* merek *Nokia* warna Putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN**, tanggal **14 SEPTEMBER**

2020, oleh kami, **RISKA WIDIANA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FERDI,**

S.H. dan **IRA ROSALIN, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **16**

SEPTEMBER 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

tersebut, dibantu oleh **M. JAMALIS, S.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri

Bangkinang, serta dihadiri oleh **WULAN WIDARI INDAH, S.H.**, Penuntut Umum

dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

F E R D I, S.H.

RISKA WIDIANA, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

IRA ROSALIN, S.H., M.H.

Panitera,

M. JAMALIS, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)